

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI BIDANG POLITIK, SOSIAL
BUDAYA, DAN EKONOMI DI KABUPATEN JEMBER DARI ZAMAN ORDE
LAMBA SAMPAI ZAMAN REFORMASI PADA TAHUN 1998-2012**

*Indonesian Government Policy Influence on the Lives of Ethnic Chinese in the Political,
Social Cultural, and Economic in the Jember district the Old Order up to the Reform
period 1998-2012*

Nur Hidayah dan Retno Winarni

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

Email: lirik.senja@yahoo.com

ABSTRACT

This article aims to identify policies adopted by the Indonesian government on the Chinese ethnic, to describe the reaction of the Chinese in Jember against the government policy, as well as explore the impact that occurred as a result of the enactment of Indonesian government policy toward ethnic Chinese, especially in Jember. This study uses historical method. Source of data used is in the form of newspapers, literature books, the internet and other sources in the form of interviews. Analysis of data uses historical analysis technique, which a prioritist in processing historical data. Research procedures are conducted through four stages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of this study it can be concluded that the government's policy since the reform era have given the freedom for the Chinese people in all fields, all policies that prohibited various activities of Chinese life during the administration were revoked by Gus Dur. The response of Chinese ethnic in Jember was enthusiastic enough to accept all these changes and from these change occur an assimilation between Chinese culture with the local community in Jember took place. The impact of the various rules apparently changed the view orientation of Chinese ethnic. It can be said the Chinese in Jember have adapted to the local culture that is more Indonesian.

Keywords: Government Policy, Ethnic Chinese, Jember

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa, mendeskripsikan reaksi etnis Tionghoa di Jember terhadap kebijakan pemerintah tersebut, serta menelusuri dampak yang terjadi akibat berlakunya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa khususnya di Jember. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah berupa surat kabar, berbagai literatur buku, internet maupun sumber lain yaitu berupa wawancara. Teknis analisis data menggunakan teknis analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian melalui empat tahap yaitu : heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang keluar sejak zaman Reformasi memberi kebebasan bagi etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, tepatnya saat semua kebijakan yang melarang berbagai aktivitas kehidupan orang Tionghoa dicabut oleh pemerintahan semasa Gus Dur. Respons etnis Tionghoa di Jember cukup antusias untuk menerima semua perubahan tersebut, dan dari perubahan tersebut terjadi proses asimilasi budaya antara orang Tionghoa dengan masyarakat lokal di Jember. Dampak dari berbagai peraturan tersebut ternyata mengubah orientasi atau pandangan etnis Tionghoa. Dapat dikatakan orang Tionghoa di Jember telah beradaptasi dengan budaya lokal yang lebih bersifat ke-Indonesiaan.

Kata kunci: Kebijakan pemerintah, etnis Tionghoa, Jember

1. Pendahuluan

Etnis Tionghoa bermigrasi ke Indonesia mulai dari era sebelum penjajahan hingga era kemerdekaan. Mereka jika dibandingkan dengan suku bangsa lain seperti orang-orang Arab atau Eropa, populasi Tionghoa adalah yang terbesar. Mereka menyebar secara merata di seluruh Nusantara termasuk di wilayah Jember. Keberadaan etnis Tionghoa menjadi salah satu pendukung unsur keberagaman di Indonesia, tak terkecuali di Jember. Namun sejak kapan mereka berdiam di wilayah Jember masih sulit ditentukan, tetapi pada tahun 1795 sudah ada etnis Tionghoa yang menjadi penguasa di Jember.

Dia adalah Kyai Tumenggung Suro Adiwikrama, seorang China peranakan yang menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Puger. Pada saat itu, Jember merupakan salah satu distrik dari Kabupaten Puger. Keberadaan Kyai Tumenggung Suro Adiwikrama sebagai Bupati menunjukkan bahwa pada masa itu, sudah banyak orang Tionghoa di Jember. Lalu, ia digantikan oleh menantunya, Kyai Tumenggung Surio Adiningrat (1802-1813) yang juga Tionghoa peranakan. Perpindahan orang-orang Tionghoa ke Jember didorong oleh kehidupan ekonomi yang sulit di negeri leluhurnya, sebaliknya Jember menjanjikan secara ekonomi bagi mereka karena sejak pertengahan abad ke-19 Jember bermunculannya perkebunan swasta terutama tembakau di Jember. Mereka termasuk bangsa Hokkien, suku bangsa yang dikenal karena kepandaian mereka dalam bidang perdagangan. Diantara mereka ada yang bekerja sebagai pedagang hasil bumi, pedagang kelontong, tukang kredit, rentenir maupun usaha di bidang pertanian. Masyarakat Tionghoa ini kemudian membentuk kawasan pemukiman tersendiri yang terletak di distrik Jember, daerah tersebut sekarang menjadi jalan Untung Surapati dan Jalan H.Samanhudi (sekitar Pasar Tanjung). Bahkan, pada era kolonial (1906), beberapa orang Tionghoa dipercaya sebagai pengelola pegadaian. Pemerintah kolonial kemudian mengadopsi sistem pegadaian ini dari orang-orang Tionghoa. Selain itu, pada zaman kolonial, orang-orang Tionghoa berfungsi sebagai pedagang perantara. Mereka menghubungkan antara pedagang asing (Belanda) sebagai eksportir dengan orang-orang pribumi sebagai produsen. (Retno Winarni, 2012:143).

Sejak keberadaannya di Indonesia, termasuk di Jember, etnis Tionghoa telah terbawa

oleh arus politik pemerintah. Hal ini telah berlangsung sejak zaman kolonial. Pada zaman Hindia Belanda, mereka dimasukkan dalam kelompok masyarakat Timur Asing (Vremde Oosterlingen), yang terdiri orang Jepang (awalnya), Tionghoa, Arab dll. Dalam struktur masyarakat zaman kolonial masyarakat Timur Asing ini diletakkan di kelas nomor dua. Paling atas orang-orang Belanda (Eropa), golongan Timur Asing dan paling bawah adalah masyarakat pribumi. Karakter khas mereka yang begitu kuat dalam ikatan kekerabatan, budaya dan juga kemampuan dalam bidang pengembangan ekonomi menjadikan mereka sebagai etnis khusus yang pantas mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Namun, ketika Indonesia merdeka, keberadaan mereka menjadi persoalan karena mereka masih tetap dianggap sebagai etnis pendatang, maka dari itu diperlukan suatu kebijakan khusus. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana realisasi kebijakan pemerintah Indonesia tersebut dilaksanakan. Hal ini yang kemudian timbul pertanyaan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut yaitu (1) Kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pasca reformasi?, (2) Bagaimana tanggapan etnis Tionghoa di Jember terhadap kebijakan pemerintah tersebut?, (3) Dampak apakah yang terjadi dengan berlakunya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa khususnya di Jember?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa, mendeskripsikan tanggapan etnis Tionghoa di Jember terhadap kebijakan pemerintah tersebut, serta menelusuri dampak yang terjadi akibat berlakunya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa khususnya di Jember.

2. Kehidupan Etnis Tionghoa Sebelum Era Reformasi

Kehidupan yang dialami oleh etnis Tionghoa sejak zaman kolonial memang menimbulkan keterpisahan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Hal ini tidak terlepas dari politik Belanda supaya Hindia Belanda terus menjadi masyarakat majemuk (*plural society*). Keterpisahan ini ternyata masih terjadi setelah Indonesia Merdeka. Pemerintah Indonesia, setelah memperoleh kemerdekaannya mencoba

mengintegrasikan bahkan mengasimilasikan orang Tionghoa ke tubuh bangsa Indonesia. Namun ketika Indonesia merdeka, kebijakan pemerintah tidak terlalu ketat dalam membaasi peran etnis Tionghoa dalam segala bidang. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah Tionghoa. (Leo Suryadinata, 2002;81).

Pada bidang politik, pemerintah Orde Lama mentolerir adanya organisasi sosio-politik etnis Tionghoa. Berdirilah Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) atas prakarsa sejumlah WNI Tionghoa terkemuka yang diketuai oleh Siau-w Giok Tjan pada bulan Maret tahun 1954. Tujuan awal didirikan Baperki adalah untuk menyatukan tujuan politik orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia yang loyal kepada pemerintah Indonesia, memajukan pengertian yang benar mengenai kewarganegaraan Indonesia serta persamaan hak dan kewajiban untuk setiap Warga Negara Indonesia terutama dalam bidang pemilikan tanah, pendidikan, pengembangan kebudayaan dan agama. Dalam menyelesaikan masalah minoritas Tionghoa, Baperki mengembangkan doktrin integrasi. Sikap integrationisnya juga ditunjukkan dengan mengambil peran aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah Baperki, yang secara teoritis terbuka untuk semua orang Indonesia tanpa memandang ras. Pada pertengahan tahun 1959, Baperki melihat dirinya sebagai suatu alat revolusi yang tunduk kepada suatu ideologi nasional yang diucapkan oleh Presiden Sukarno dan membela pelaksanaan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) dengan makna yang sama seperti yang digunakan oleh PKI. Meskipun Baperki secara teknis tidak memihak pada PKI akan tetapi Baperki mengumpulkan dana bagi PKI dari pengusaha-pengusaha kaya Cina. Hal ini yang kemudian mengakibatkan sikap politik Baperki diidentifikasi di mata masyarakat sebagai kekuatan kiri. Sikap Baperki yang berhaluan kiri tersebut menyebabkan Pasca Peristiwa 30 September 1965 yang juga mengakibatkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa karena dianggap sebagai agen PKI (Charles Copple, 1994;90).

Dampak dari meletusnya peristiwa G 30 S berimbas pula pada sekolah-sekolah dibawah naungan Baperki seperti halnya sekolah SADAR BAKTI (sekarang menjadi sekolah SMA

KARTIKA IV-2) tepatnya di Jalan KH.Wachid Hasyim Jember. Keberadaan sekolah ini berlangsung hingga tahun 1965, akibat gejolak di tanah air karena meletusnya peristiwa G 30 S, hal ini berimbas kepada Baperki selaku organisasi politik yang dikaitkan mendukung berbagai kegiatan PKI. Sekolah SADAR BAKTI kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1965 karena dianggap sebagai sekolah yang dimiliki oleh partai terlarang. Setelah pengambil alihan sekolah Baperki, Pemerintah Daerah Jember menyerahkan sekolah tersebut kepada pihak KODIM 0824 Jember dan pihak KODIM ditujukan kepada Persatuan Istri Tentara (PERSIT) KARTIKA CANDRA sebagai pengelola sekolah tersebut. Dari pihak PERSIT, sekolah tersebut kemudian dirubah namanya menjadi SMA Kartika yang sekarang berdiri di bawah Yayasan Kartika.(Wawancara dengan Sodik Purnomo, 14 Maret 2014.)

Pada konteks sosial budaya juga mendapat perhatian. Saat Indonesia baru mendapatkan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan orang Tionghoa. Sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk pendidikan orang Tionghoa di Indonesia mulai bermunculan, seperti halnya sekolah Chung Hua School yang berdiri di bawah naungan *Tiong Hwa Hwee Koan* (THHK). Demikian pula yang terjadi di Jember, sekolah ini pertama kali menempati rumah sewa sederhana di Jalan Lansan Kawasan Kampung Tengah (sekarang Jalan Diponegoro). Sekolah tersebut terdiri dari jenjang *yu er yen* dan *siao xie*. Pada tahun 1949, berdiri pula sekolah Chung Hua School dengan jenjang menengah pertama yang bernama *Chung xie*. Sejak berdirinya sekolah *Chung Hua Chung Xie* telah meluluskan sebanyak 35 orang siswa pada tahun 1952 sebagai lulusan pertama. Selain itu terdapat pula sekolah milik perseorangan yang dikelola oleh seorang Tionghoa keturunan bernama Liem Kun Lai. Kegiatan belajar hanya dikelola sendiri secara sederhana oleh Liem Kun Lai beserta sanak keluarga yang beberapa diantaranya turut mengajar sebagai guru, termasuk guru Bahasa Inggris. Sekolah ini setara dengan sekolah rakyat yang juga menyediakan pendidikan bagi siswa-siswi pra sekolah, dimana sistem pengajarannya ditangani oleh dua orang adik perempuan Liem Kun Lai.(Maria Goretti, 2013;69).

Pada tahun 1957, pemerintah mulai mencurahkan perhatiannya terhadap bidang

pendidikan. Perlahan-lahan, pemerintah telah mengumumkan peraturan yang menggariskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dilarang masuk sekolah-sekolah asing. Demikian pula guru-guru dan sekolah itu sendiri diharuskan memperoleh ijin dari Kementerian Pendidikan. Sekolah baru tidak boleh didirikan. Semua buku pelajaran yang digunakan harus disetujui oleh Menteri Pendidikan. Pada waktu bersamaan beberapa sekolah berbahasa pengantar bahasa Mandarin telah diubah menjadi sekolah nasional Indonesia. (Leo Suyadinata, 2002;84). Pada tahun 1958, di Indonesia muncul kampanye anti Guamindong, ini karena pemerintah Taipei telah terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Semua sekolah Tionghoa yang bersangkutan dengan Taipei ditutup. Memasuki tahun 1965, di Indonesia terjadi G 30 S dan Beijing dianggap telah terlibat dalam kudeta ini, akan tetapi pengaruh Beijing berkembang dan akhirnya banyak sekolah jatuh ke tangan kelompok pro Beijing. Pada Mei 1966, keluar keputusan dari Perdana Menteri Roeslan Abdul Gani untuk menutup sekolah asing di Indonesia yang disusul keputusan Menteri Pendidikan tanggal 6 Juli 1966 mengatur pelaksanaannya. Pada waktu bersamaan sekolah pengantar berbahasa Tionghoa telah diubah menjadi Sekolah Nasional Indonesia. (Benny G setiono, 2002;951).

Hal tersebut juga berdampak terhadap sekolah Tionghoa di Indonesia termasuk di Jember, Awalnya pembatasan bagi orang Tionghoa untuk bersekolah di sekolah swasta Tionghoa sebenarnya sudah berlangsung pada tahun 1959, bersamaan dengan PP No.10 tahun 1959. Etnis Tionghoa selain dilarang bertempat tinggal dan berdagang di wilayah pedalaman, etnis Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) juga dilarang bersekolah lagi di sekolah swasta Tionghoa melainkan harus membaur di sekolah-sekolah negeri. Akan tetapi tidak banyak dari siswa Chung Hua School yang pindah sekolah, karena masih sedikit siswa yang terdaftar sebagai WNI, sedangkan sebagian besar belum memilih kewarganegaraannya. Hal tersebut juga berdampak terhadap sekolah yang berada di desa-desa yang ditutup keberadaannya. Memasuki tahun 1965, semakin memanasnya kondisi politik Indonesia yang berakibat meningkatnya sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa yang disebabkan kecurigaan pemerintah Indonesia bahwa Beijing mendukung kegiatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini

juga yang kemudian mengakibatkan berakhirnya sejarah pendidikan Tionghoa di Indonesia khususnya di wilayah Jember. Pada tahun 1966, kantor THHK Jember dan Chung Hua School dinyatakan ditutup. Proses penutupan ini tidak berdasarkan keputusan pemerintah melainkan adanya tekanan dari kaum nasionalis yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Para kaum nasionalis mendatangi kantor THHK menyatakan bahwa THHK dan Chung Hua School harus ditutup. Akan tetapi reaksi pengurus kantor THHK sempat menolak untuk menandatangani surat pernyataan penutupan, karena pertimbangan hanya pemerintah daerah yang berhak menutup keberadaan THHK maupun sekolah Chung Hua School, namun Kantor THHK dan Chung Hua School resmi ditutup setelah keluar surat Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 6 Juli 1966 yang menyatakan menutup semua sekolah berbahasa pengantar Mandarin. (Wawancara dengan Bambang Gunawan, 9 September 2013).

Hal lain terjadi dalam konteks ekonomi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Orde Lama menjalankan kebijakan pribumisme dalam bidang ekonomi untuk melemahkan kedudukan ekonomi orang Tionghoa dan membantu pedagang pribumi. Pasca kemerdekaan dan tercapainya kekuasaan politik pada tahun 1949, beberapa tokoh memandang bahwa bidang ekonomi seharusnya berada di tangan pribumi bukan Warga Negara Asli. Pandangan ini memicu munculnya Gerakan Assat, namun Gerakan Assat ini ternyata tidak mencapai sasaran, karena rupanya pelaku gerakan ini tujuan utamanya bukan untuk menegakkan ekonomi nasional, melainkan bagaimana merebut kedudukan importir/eksportir Tionghoa. (Benny G setiono, 2002;754).

Pada tahun 1950, didirikan Program Benteng. Kehadiran Program Benteng dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan ekonomi pribumi di bandingkan dengan kedudukan orang Tionghoa yang telah dikenal memiliki potensi yang tinggi sejak perkembangan sejarah dan politik pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi dalam prakteknya, program Benteng tanpa disadari memperkuat sekelompok pencari bunga yang tidak produktif. Pengusaha dalam hal ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan tetapi hanya mengandalkan koneksi dengan pejabat

pemerintah untuk mendapatkan lisensi yang telah di dapatkan oleh penguasa pribumi. Timbulnya kerja sama antar pemegang ijin dan pengusaha Tionghoa memunculkan proyek Ali Baba. Kehadiran proyek ini secara langsung tidak bisa memandirikan pengusaha pribumi karena munculnya sifat ketergantungan kepada golongan asing yaitu Tionghoa dalam menjalankan usahanya. (Muhammad Bahron, 2003;57).

Kebijakan pemerintah tersebut dibarengi dengan nasionalisasi perusahaan asing. Pengambil alihan perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia ternyata masih bersifat legal, karena ternyata orang yang sebenarnya menangani pengelolaannya kurang pengalaman, keahlian dan kurang dipersiapkan sehingga tidak mampu berperan secara baik. Pemerintah ternyata belum siap untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil, mengingat pada waktu sebelumnya mereka disibukkan oleh kegiatan politik atau militer dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan, dimana orang yang mengelola perusahaan besar tersebut belum berpengalaman, maka banyak diantara perusahaan tersebut semakin lemah. Dalam keadaan yang kosong ini, orang keturunan Tionghoa mendapatkan kesempatan. Orang keturunan Tionghoa dengan cepat menguasai kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh perusahaan Belanda tersebut karena memiliki hubungan langsung dengan orang Tionghoa di beberapa negara dan mereka tidak memiliki saingan yang berarti dari perusahaan negara, (Judohusodo,1985;69).

Pengaruh nasionalisasi perusahaan tersebut juga dirasakan salah satu perusahaan daerah di Jember yaitu Perkebunan Gunung Pasang yang merupakan pusat dari pegelola kopi. *Onderneming* ini didirikan oleh sekelompok pengusaha Inggris pada tahun 1900 yang mendirikan perusahaan perkebunan *Java United Plantation* yang berpusat di Inggris dan memiliki 3 perkebunan di kawasan Ujung Timur Jawa Timur yakni Perkebunan kopi di Tanah Manis dan Perkebunan kopi Gunung Pasang. Tahun 1950-an, perkebunan *Java United Plantation* dijual kepada warga berkebangsaan Cina yang bernama The Beon Tiong dengan badan usahanya yang bernama *PT Chank Chunk Chung* yang berkantor pusat di Surabaya. Penjualan *Java United Plantation* ini dilatar belakangi oleh isu nasionalisasi perkebunan yang akan dilakukan pemerintah setelah mendapat kemerdekaannya dari Belanda. Pada tahun 1960, keluar peraturan

Agrarian yang baru UU No.5 tahun 1960 yang melarang orang China memegang kewarganegaraan rangkap dan diperlakukan sebagai orang asing yang tidak memiliki hak atas pemilikan tanah oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1961, peraturan yang bersifat nasionalisasi tersebut telah menyebabkan perusahaan perkebunan China melakukan perubahan nama dari perusahaan PT. Chank Chunk Chung diubah menjadi PT.Besuki Raya dengan direkrutnya *The Beon Tiong*. Namun sejak tahun 1961 PT. Besuki Raya dalam perjalanannya tidak dikelola dengan baik, hal itu dikarenakan adanya peraturan Agrarian No.5 tahun 1960 yang mengatur tentang hak atas tanah, dari yang semula hak *erfpach* menjadi Hak Guna Usaha dengan batasan terbatas bagi orang asing. Peristiwa G 30 September 1965, menyebabkan adanya berbagai aksi yang dilakukan oleh kaum nasionalis dengan dukungan militer untuk menuntut pelepasan perkebunan asing di Jember. Seperti yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) bersama militer menuntut agar The Beon Tiong melepaskan perkebunan di Kali Klepuh/Gunung Pasang, akan tetapi aksi dari kaum nasionalis tersebut tidak berhasil. Perusahaan The Beon Tiong masih memegang peranan penting dalam bidang perkebunan. Akhirnya pada awal tahun 1968 Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), menyerahkan masalah perkebunan Kali Klepuh/Gunung Pasang ke Muspida yang terdiri dari Kodim, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Dari Muspida masalah tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Pada tanggal 6 juni 1968 Kejaksaan Tinggi Surabaya menyerahkan perkebunan kepada Pemerintah Dati II Jember sebagai pemenang dan penerus Hak Guna Usaha (HGU) dari The Beon Tiong dengan badan usahanya yang bernama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). (Yosi Ali Sufendi,dkk, Kajian Sosial Budaya dan Perekonomian Masyarakat Perkebunan Kopi di wilayah Ujung Timur Jawa Timur, 2013).

Usaha pemerintah untuk melindungi struktur ekonomi yang stabil bagi kalangan pribumi tidak pernah berhenti. Tahun 1959, keluar peraturan presiden No.10/1959 yang menyatakan larangan bertempat tinggal serta melakukan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di daerah pedesaan. (Leo Suryadinata, 2002,hlm.90). Dilaksanakannya PP No.10/1959, puluhan ribu orang Tionghoa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di

daerah pedalaman. Peraturan tersebut yang sebenarnya melarang untuk berdagang eceran, namun dalam pelaksanaannya juga melarang untuk bertempat tinggal.

Dampak peraturan tersebut juga berimbas pada sebagian orang Tionghoa di Jember. Masyarakat Tionghoa banyak yang memutuskan untuk kembali ke negara asalnya di Tiongkok. Persyaratan keberangkatan mereka diurus oleh pihak pengurus *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) seperti mendaftarkan nama, mengurus persyaratan vaksinasi di Rumah Sakit PTP Perkebunan XXVII serta mengurus ke kepolisian pada bagian urusan warga negara asing. Untuk wilayah Jember hanya sempat diberangkatkan imigran dalam beberapa gelombang saja, karena kemudian pemberangkatan orang Tionghoa ke Tiongkok dihentikan, sedangkan bagi masyarakat Tionghoa yang memutuskan untuk menetap di wilayah Jember mendapatkan bantuan dari pengurus THHK yaitu diberikan modal usaha. Modal ini boleh dikembalikan tetapi bisa juga tidak jika memang tidak mampu. Segala urusan ini diusahakan oleh THHK tanpa campur tangan pemerintah Indonesia saat itu. (Wawancara Bambang Gunawan, 9 September 2013).

Pengalaman dari zaman Orde Lama memotivasi pemerintah Orde baru mengubah kebijakan untuk mengatasi permasalahan perihal dominasi etnis Tionghoa di Indonesia. Namun pergantian masa Orde Lama tidak serta merta membawa angin segar terhadap hilangnya diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Kenyataan yang ada, diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa masih saja berlanjut pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan etnis Tionghoa menjadi masalah yang lebih serius. Masalah tersebut begitu kompleks bukan hanya mengenai identitas kebangsaan, akan tetapi berkaitan juga dengan masalah politik, ekonomi dan kebudayaannya yang berkembang di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi (pembauran) dalam berbagai bidang. Salah satu terjadinya pergeseran kebijakan Orde Lama ke Orde Baru terhadap etnis Tionghoa tersebut adalah adanya rasa kekhawatiran dari pihak pemerintah karena sangkaan keterlibatan orang Tionghoa dalam pemberontakan PKI tahun 1965. Dengan demikian, segala macam bentuk penonjolan bernuansa Cina dipandang pemerintah sebagai suatu hal yang berpotensi menimbulkan masalah

baru bagi *nation building*, sehingga pemerintah perlu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang kiranya akan mengancam *nation building* di Indonesia.

Pada bidang politik, kegiatan orang Tionghoa dalam bidang politik dibatasi seperti pelarangan kegiatan yang mengarah pada hal yang berbau politik. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presidium Kabinet No.31/U/IN/12/1966 kepada menteri dan kantor catatan sipil. (Junus Jahja, 1983:85). Setelah pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah Orde Baru melarang semua organisasi sosio-politik Tionghoa. Mereka memandang organisasi Tionghoa bersifat *eksklusif* dan ingin melihat orang Tionghoa bergabung dalam ormas yang didominasi oleh pribumi. Hal tersebut dibenarkan oleh Ang Tjing Kwang bahwa secara kasat mata tidak ada generasi yang lahir setelah tahun 1965 menjadi pegawai negeri ataupun pegawai pemerintahan. Pegawai Negeri maupun pegawai pemerintahan mayoritas dipegang sepenuhnya oleh kalangan pribumi. Pada masa Orde Baru orang Tionghoa khususnya yang berada di Jember cenderung terkonsentrasikan pada bidang ekonomi yaitu bisnis. Keleluasaan dalam bidang ekonomi awalnya sudah lama terjadi sejak era kolonial, dimana etnis Tionghoa dijadikan partner berdagang oleh pihak kolonial. Pengalaman dalam keleluasaan bidang ekonomi ternyata berlanjut hingga masa Orde Lama. Meskipun terdapat berbagai peraturan pemerintah mengenai kebebasan etnis Tionghoa dalam bidang politik, akan tetapi orang Tionghoa masih memegang kendali dalam bisnis atau perdagangan. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meningkatkan ekonomi pribumi, namun hal itu tidak memberi pengaruh yang lebih besar. Etnis Tionghoa tetap menjadi peran utama dalam hal ekonomi. Pengalaman sejak zaman kolonial dan Orde Lama ternyata juga berimbas di masa Orde baru. Pemerintah membatasi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam bidang politik, apapun bentuknya, akan tetapi kedudukan ekonomi etnis Tionghoa semakin menguat pada masa Orde Baru karena pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam hal ekonomi terhadap etnis Tionghoa. (Wawancara Ang Tjing Kwang, 25 Juli September 2014).

Pada konteks ekonomi, orang-orang Tionghoa memegang peranan penting. Hal ini akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru melalui berbagai undang-undang seperti UU No.

1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri yang memberikan pembebasan dari pembayaran pajak bagi modal milik etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut merupakan keputusan yang dibuat pada Seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1966, dimana ditetapkan bahwa orang Tionghoa harus dicegah masuk ke bidang lain, terutama di bidang politik.(Benny G Setiono, 2002; 991).

Etnis Tionghoa di Jember menggeluti hampir semua sektor ekonomi dan perdagangan. Toko-toko disepanjang jalan Syamanhudi, Trunojoyo, Gajah Mada dan Sultan Agung sebagian besar merupakan milik masyarakat Tionghoa dengan profesi yang bervariasi. Di berbagai sektor ekonomi tersebut terjadi kerja sama antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. Semua hubungan antara majikan dengan pekerja. Sektor usaha milik etnis Tionghoa hampir 90% pekerjaannya adalah orang pribumi baik suku Madura maupun suku bangsa lain. Di sektor usaha yang membutuhkan keahlian misalnya di bidang keuangan, perbengkelan, mereka mayoritas mempercayakan kepada orang pribumi. Orang-orang Tionghoa yang menguasai perdagangan di kota Jember yang menonjol pada periode 1960-an sampai tahun 1990-an seperti halnya Aim Ming pemilik toko kayu terbesar di Jember tahun 1960-an (dari suku Kongfu), Toko Hafat (toko besi) miliknya Lie Pauw Tjun, Toko Fong (toko kain) milik Ang Tek Fong (suku Hokkian), Toko Nusantara (Nanyang) milik Tjen Lyang (suku Hokkian) sekaligus pemilik Bank Panin di Jakarta, Rumah Makan Probolinggo milik Liedie Youw yang pernah berjaya tahun 1960-an, Toko Makmur (toko kain) milik Oei Swi Tjwan, Toko Uen (toko kebutuhan bahan pokok) yang berjaya pada tahun 1960-an milik Uen Ho Tjwan dahulu berlokasi di Toko Syafia, Toko Robinson milik Tjien Lang, Tee San Haihong pemilik rumah makan Domino, Apotik Bima milik Kwang serta masih banyak lagi orang-orang Tionghoa pemilik usaha di Jember dan pedagang kecil Tionghoa di Jember. (Wawancara dengan Tee San Haihong, tanggal 29 November 2013).

Pada konteks sosial dan budaya, tidak luput dari perhatian pemerintah. Usaha yang paling jelas tercermin dalam kebijakan pendidikan dan bahasa yang tertera pada Surat Edaran SE. 02/ SE Ditjen/PPG/K/1998. Surat

edaran ini melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dalam bentuk bahasa Mandarin di depan umum.(Choirul Mahmud, 2013;153). Dampak dari peraturan tersebut mengakibatkan orang Tionghoa di Jember umumnya lebih dominan kepada bahasa lokal. Hal ini tidak terlepas dari faktor lingkungan masyarakat Tionghoa dalam berinteraksi seperti halnya generasi muda Tionghoa yang berumur dibawah 40 tahun. Stevanus contohnya, dia adalah seorang Mahasiswa Kedokteran Gigi dan Mulut Universitas Jember angkatan 2009 yang berumur 24 tahun. Dia mengaku tidak fasih lagi menggunakan bahasa Mandarin, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan pendidikan dia yang dahulu sekolah di Katolik hingga Perguruan Tinggi dengan orang-orang pribumi serta pergaulannya yang mayoritas terdiri dari orang pribumi, baik itu Jawa maupun Madura. Bahkan dalam hal bahasa, dia mengaku lebih fasih menggunakan bahasa Jawa. (Wawancara Stevanus, tanggal 28 Desember 2013).

Berbeda halnya dengan penggunaan bahasa yang dilakukan orang Tionghoa yang berusia diatas 40 tahun, mereka masih fasih menggunakan bahasa Mandarin dengan lancar. Tan Sik Tjen contohnya, dia merupakan generasi kedua jika dihitung dari kedatangan leluhurnya ke Indonesia. Orang tuanya asli Tiongkok, namun tidak tahu secara pasti kapan orang tuanya migrasi ke Indonesia. Menurut penuturannya, leluhurnya berasal dari Provinsi Kwantung dan termasuk dari suku Hakka. Dalam lingkup keluarga, bahasa yang digunakan saat komunikasi dengan istri, kakak dan adiknya cenderung menggunakan bahasa Mandarin, hal ini juga terjadi dalam lingkup pekerjaannya di Perkumpulan Hakka karena mayoritas terdiri dari anggota sesama etnis Tionghoa. Akan tetapi bahasa Mandarin tersebut tidak berlaku kepada anak-anaknya. Dia menuturkan, bahasa yang digunakan pada anaknya sudah menggunakan bahasa Jawa, karena diakui oleh dia, anak-anaknya tidak lagi bisa menggunakan bahasa Mandarin, hal ini di karenakan lingkungan pendidikan anaknya yang sejak kecil disekolahkan di Sekolah Katolik menjadikan mereka cenderung untuk membaur dalam bahasa Jawa.(Wawancara Bambang Gunawan, Tanggal 28 Desember 2013). Siswa yang pernah mendapatkan pendidikan di sekolah Tionghoa yang tetap bertahan di Jember cenderung memilih melanjutkan ke sekolah swasta Katolik ataupun

Kristen dibandingkan di sekolah negeri milik pemerintah karena di sekolah tersebut etnis Tionghoa merasa lebih diterima.

Kebijakan komprehensif untuk mengubah identitas Tionghoa di Indonesia adalah peraturan ganti-nama. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 mengenai peraturan perubahan ganti nama bagi WNI Keturunan Tionghoa serta Instruksi Presidium Kabinet No.31/U/In/12/ 1966 mengenai penghapusan perbedaan golongan dalam akta catatan sipil. (Junus Jahja, 1983; 88). Pada orang Tionghoa generasi muda yang lahir sesudah tahun 1965, hampir semua memiliki nama Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa di sekolah Kristen-Katolik yang mayoritas terdiri dari orang Tionghoa Keturunan dan orang pribumi seperti halnya sekolah SMA Katolik Santo Paulus Jember. Dari jumlah 670 siswa di SMA Katolik Santo Paulus, 500 siswa terdiri dari mayoritas orang Tionghoa Keturunan, sedangkan sisanya 170 siswa terdiri atas kalangan pribumi. Siswa yang berasal dari orang Tionghoa Keturunan identik menggunakan satu nama dan nama itupun sudah nama Indonesia dan tidak lagi menggunakan dua nama (Tionghoa-Indonesia). Pemilihan nama bagi generasi muda yang lahir sesudah tahun 1965 mayoritas memilih nama-nama yang beranekaragam, ada yang sebagian orang Tionghoa mengadopsi nama-nama Barat, nama Italia maupun nama campuran Indonesia dan Barat. Hal ini disebabkan karena trend mode dan perkembangan zaman yang selalu berganti. (Wawancara A.C Eka Wahyono S.Pd, Tanggal 29 Desember 2013).

Kebijakan Pemerintah Orde Baru juga ditujukan dalam segi agama yaitu Instruksi Presiden No.14/1967 mengenai pembatasan terhadap perayaan agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.455.2-360 tahun 1988 tentang pelarangan menggunakan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau merenovasi Klenteng. (Choirul Mahmud, 2013;153). Dampak dari kebijakan ini, para pengikut Konghucu harus mengganti identitas agamanya. Orang Tionghoa yang masih memegang teguh ajaran leluhur lebih memilih untuk meyakini agama Budha karena memiliki persamaan dengan ajaran kepercayaan etnis Tionghoa dalam bentuk kelompok Tridarma,

sedangkan nama tempat peribadatannya berubah dari Klenteng menjadi Wihara, dan agama Kristen-Katolik lebih banyak diminati oleh generasi muda etnis Tionghoa dibanding agama Budha. Pada masa Orde baru, banyak dijumpai perkawinan campur antar etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal terlebih lagi bagi mereka yang memeluk Islam. Muslim Tionghoa di wilayah Jember tidak terlepas dari keberadaan organisasi sosial keagamaan yang bernama Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) yang semakin memperkokoh pembauran dalam bentuk yang nyata bagi masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi pada umumnya.

3. Harapan Baru Etnis Tionghoa

Pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru merupakan masa dimana terjadi berbagai sentimen negatif terhadap dominasi etnis Tionghoa di Indonesia. Krisis moneter yang menimpa Indonesia memunculkan rasa ketidakpuasan dari kalangan masyarakat luas terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa beberapa pengusaha Tionghoa yang kaya adalah penyokong utama pemerintah Orba, keadaan ini kemudian memicu meletusnya kerusuhan pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta. Kerusuhan ini kemudian mengundang berbagai tindakan untuk melaksanakan aksi rasial anti Tionghoa di beberapa daerah antara lain Purwakarta, Solo, Pekalongan, Jakarta, Situbondo, Rengasdengklok, Banjarmasin, dan Makasar. Aksi tersebut bukan hanya ditujukan pada kalangan pengusaha kecil etnis Tionghoa tetapi juga kepada tempat ibadah seperti halnya Gereja Kristen dan Katolik serta beberapa Vihara dan Klenteng. (Benny G Setiono, 2002; 1005).

Berbagai konflik antar etnis merebak di berbagai wilayah Indonesia, yang pada awalnya disulut dengan isu anti-Cina. Kebijakan asimilasi yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 1967, rupanya belum mampu menjawab persoalan konflik etnis keturunan Tionghoa dengan komunitas pribumi secara tuntas. Kerusuhan Mei 1998 membuktikan bahwa tanpa memiliki tendensi kekuatan politik, posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia yang selama ini berkembang di masyarakat sebagai golongan yang sangat menonjol di bidang ekonomi ternyata sangat rentan terhadap konflik. Keyakinan kalangan etnis Tionghoa bahwa perlindungan

yang paling aman adalah dengan mendapatkan perlindungan kepada para penguasa ternyata keliru. Reaksi atas terjadinya Tragedi 13-14 Mei 1998 telah membuktikannya.

Lengsernya Orde Baru, lantas berkembang era reformasi. Pada era ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada posisi etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Jember. B.J Habibie menerbitkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Seluruh aparat pemerintah diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan Warga Negara Indonesia pada umumnya. Disusul dengan kebijakan Abdurrahman Wahid yaitu Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14 1967 yang diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto. Inpres tersebut melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat istiadat di tempat umum. Dengan pencabutan larangan tersebut, semua ketentuan yang ada akibat Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus. Lengsernya Abdurrahman Wahid, 9 April 2002 keluar Keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keppres No. 19/2002 meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai 2 Februari 2003. Peraturan berlaku sampai pergantian presiden berikutnya. Tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dipilih sebagai presiden baru dan terpilih kembali pada Pilpres 2009. Selama pemerintahannya telah dikeluarkan tiga undang-undang penting, UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA, tidak ada lagi istilah "pribumi dan non pribumi", UU No.23/2006 tentang pendaftaran penduduk dan UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). Undang-undang kewarganegaraan ini telah menyerap prinsip-prinsip demokrasi. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa etnis Tionghoa yang lahir di negeri ini termasuk orang Indonesia asli. Undang-undang tersebut dengan tegas mendefinisikan "orang-orang bangsa Indonesia asli". Artinya, orang Indonesia yang

menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak bersedia menjadi kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Untuk itu, kehadiran undang-undang itu dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnis Tionghoa.(Choirul Mahfud, 2013; 283).

Pengaruh kebijakan tersebut disambut secara antusias oleh orang Tionghoa di Jember. Respons warga Tionghoa atas semua aspirasi politik terus mengalir ke ranah publik. Berbagai organisasi komunitas Tionghoa didirikan, baik partai politik, ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di deklarasikan. Akan tetapi ditingkat lokal Jember respons kebijakan tersebut rendah. Hal ini terbukti bahwa berbagai organisasi sosial politik tersebut tidak mempunyai cabangnya di Jember. Organisasi yang terbentuk hanya sebatas organisasi yang bersifat sosial. Mayoritas orang-orang Tionghoa di Jember bisa dipastikan mereka memilih berdagang ketimbang menekuni pekerjaan di bidang pemerintahan. Masih terdapat trauma besar untuk turut ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya ikut serta dalam kegiatan politik atau menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri sipil. Trauma ini muncul akibat tindakan diskriminasi yang di alami etnis Tionghoa pada masa lalu. Peristiwa tahun 1965 akibat G 30 S mengakibatkan mayoritas orang-orang Tionghoa dikait-kaitkan dengan PKI, sehingga hal tersebut masih menakutkan bagi etnis Tionghoa di Jember. Munculnya anggapan sebagai wadah pendukung kekuatan komunis, secara psikologi rasa ketakutan terhadap politik masih diingat pula oleh kalangan etnis Tionghoa bahwa keterlibatan politik mempunyai resiko yang besar. Kerusuhan Mei 1998 dan dampaknya pada kalangan etnis Tionghoa yang masih tetap menganggap bahwa mereka akan menjadi korban lagi bila politik nasional menjadi goyah. Untuk menghindari hal itu terjadi, cara yang paling aman untuk melindungi diri sendiri hanyalah dengan cara tidak terlibat dalam hal politik. Tentu saja alasan ini tidak hanya terbatas pada diri individu etnis Tionghoa sendiri melainkan hal ini juga dirasakan oleh kalangan orang-orang Tionghoa di Jember yang cenderung memiliki rasa trauma yang kurang lebih sama.(Wawancara dengan Hadi Wijaya, 20 Februari 2014). Pernyataan ini, tidak berarti bahwa tidak ada orang Tionghoa yang ingin memasuki kegiatan politik, kenyataannya, diantara generasi muda ada

beberapa yang bersemangat untuk berpartisipasi dalam hal politik. Beberapa contoh yang cukup nyata adalah Teguh Jaya, seorang Tionghoa keturunan yang berumur 27 Tahun yang telah turut aktif di bidang politik melalui Fraksi partai Gerindra. Teguh berperan sebagai pengurus dari Organisasi Kristen Indonesia Raya yang merupakan sayap partai dari Gerindra. Sebelum dia, terdapat pula orang Tionghoa yang telah terjun lama di bidang politik sekaligus pernah menjabat sebagai pengurus DPD Jember yaitu Cornelis Karundeng S.H.M.A.S.E yang dahulu pernah ikut tergabung dalam fraksi Partai Demokrat. Selain Cornelis, bergabung pula Gunawan Soetedjo, keturunan Tionghoa yang dahulu pernah menjabat sebagai ketua Fraksi dari Partai Demokrat. Partisipasi orang Tionghoa untuk berpolitik selain tergabung melalui Fraksi anggota Partai juga diwujudkan dengan ikut serta melalui saluran birokrasi. Agus Susanto merupakan tokoh Tionghoa keturunan yang telah lama menjabat sebagai pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) sejak tahun 2009 lalu. Keikutsertaan dia pada organisasi pemerintah juga diwujudkan dalam peran serta di organisasi tingkat kelurahan sebagai pengurus RT/RW. (Wawancara dengan Agus Susanto, 25 Juli 2014).

Dalam konteks sosial budaya, muncul organisasi etnis Tionghoa berbasis sosial yang orientasinya mempertimbangkan konsep multikulturalisme dalam praktik dan suku bangsa Indonesia yang digalakkan untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Organisasi tersebut yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Jember dan Perkumpulan Hakka Jember. Selain dalam bidang politik dan sosial, masa reformasi sebagai penegas diakuinya identitas etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada bidang budaya. Barongsai muncul sebagai simbol ekspresi kebebasan di berbagai kota di Indonesia dalam kerangka bereligi masyarakat Tionghoa. Jember demikian juga pada tanggal 8 Mei 1998 mendirikan sebuah perkumpulan khusus Barongsai, Liang-liong dan Wushu. Ketiga kesenian Tionghoa tersebut diwadahi menjadi satu pada perkumpulan yang bernama Garuda. Kehadiran perkumpulan tersebut di wilayah Jember dipelopori oleh seorang Tionghoa keturunan bernama Iwan Natawidjaja. Perkumpulan tersebut merupakan induk dari organisasi bernama Persatuan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia (Persobarin) yang berada dibawah Komite Olah Raga Nasional Indonesia

(KONI). Wushu Garuda juga sempat mendatangkan pelatih asal Tiongkok yang bernama Lei Peng. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, keluar Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa. Terbitnya keputusan tersebut tidak luput dari keinginan orang Tionghoa untuk membentuk sebuah Perkumpulan khusus Barongsai dan Liyang-liyong di Indonesia khususnya di Jember. Kehadiran Barongsai terus berkembang dan semakin diminati oleh banyak kalangan termasuk orang-orang pribumi, baik sebagai hiburan maupun sarana olahraga. Seiring perkembangannya, perkumpulan Garuda dibawah naungan KONI ini mengusulkan agar menjadikan barongsai sebagai anak cabang dalam KONI dan tidak lagi termasuk dalam cabang wushu. Anggota yang tergabung dalam barongsai dan wushu sendiri mayoritas terdiri kalangan orang pribumi. Hingga saat ini (2014), anggota yang tergabung kurang lebih 100 orang yang terdiri dari barongsai dan Liyang-liyong, Wushu dan sasana Basket. (Wawancara dengan Iwan Natawidjaja, 13 April 2014).

Kesenian lain yang berkembang di wilayah Jember adalah kesenian Wushu, seperti halnya Perkumpulan Wanoroseto (WS) atau *San Ho Pay* yang berdiri pada 22 November 1998. Perkembangan Wanoroseto Jember sejak awal tahun berdirinya telah memiliki beberapa ranting yaitu ranting Universitas Jember, ranting SMA N 4 Jember, ranting SMK Kartini Jember dan ranting SMPN 1 Jenggawah. Prionir pertama tempat latihan Wanoroseto adalah Universitas Jember. Ranting Unej ini didirikan tanggal 16 Mei tahun 1999 di Ruang Peradilan Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendiri pertama adalah Silvia Yamis dan Subianto yang berasal dari Surabaya. Wanoroseto merupakan cabang olahraga Wushu yang berdiri di bawah naungan KONI. Perkumpulan ini sejak berdirinya sudah memiliki 50 anggota dan mayoritas anggota yang tergabung dalam perkumpulan ini ialah dari kalangan pribumi. (Wawancara Nurcahyo, 28 April 2014).

Perkumpulan yang lain yaitu Citra Satria Wushu Indonesia Jember (CSWI) merupakan perkumpulan Wushu yang berkembang di daerah Jember. Citra Satria Wushu Indonesia adalah sasana (club) yang mengajarkan seni bela diri asal negeri bambu beraliran *Taolu*. Pelopor

didirikannya sasana tersebut yaitu 2 orang pelatih profesional bernama Matius Joko dan Isidorus Sukarno yang sebelumnya juga merupakan atlet internasional dan telah banyak menyumbangkan medali emas di ajang nasional maupun internasional. Sasana ini dibuka secara resmi pada bulan Oktober 2011.(Wawancara Agus,25 April 2014).

Lengsernya pemerintah Orba, negara memberikan pengakuan kembali kepada agama minoritas. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 oleh Abdurrahman Wahid memberikan kesempatan bagi orang-orang Tionghoa dalam memilih dan melaksanakan ajaran agama dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa Tahun Baru Imlek dijadikan sebagai Hari Libur Nasional. Dampak dari keputusan tersebut rupanya tidak terlalu di tanggapinya secara antusias oleh orang Tionghoa di Jember. Agama Budha, Islam, Kristen, Katolik dan Hindu tampaknya tetap mampu berkembang lebih baik dibandingkan dengan agama Konghucu. Namun sejak era reformasi orang Tionghoa identik dengan agama yang mereka yakini sejak zaman Orde Baru, bahkan agama yang paling berkembang di kalangan orang Tionghoa adalah Budha dan Katolik. Hal ini terjadi karena faktor lamanya diskriminasi atas agama Konghucu semasa Orde Baru dan masih terdapat banyak prasangka terhadap agama Konghucu sendiri yang belum hilang sampai sekarang meskipun masa Orde Baru telah usai. Sejak era reformasi, Budha dan Katolik merupakan agama yang paling banyak diminati oleh kalangan orang Tionghoa.

Kebebasan terhadap etnis Tionghoa juga berimplikasi pada ritual perayaan orang Tionghoa yaitu perayaan Imlek. Orang Tionghoa yang berada di Jember cukup antusias untuk menyelenggarakan festival perayaan tersebut secara besar-besaran di Jember. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2563, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Jember mendatangkan secara khusus Wang Chia Chia artis papan atas Malaysia dan Harry yang merupakan penyanyi spesialis lagu-lagu Mandarin di Rumah Makan Sari Utama, Jalan Hayam Wuruk Jember. Diselenggarakannya acara tersebut selain merayakan hari Imlek juga sebagai momen untuk membangun kebersamaan. Tak lupa dalam kegiatan acara tersebut memberikan beberapa sumbangan untuk kegiatan sosial berupa barang yang bermanfaat bagi

beberapa Yayasan Pendidikan Anak Yatim Piatu di Jember, seperti Yayasan Nur Iman Patrang, Hikmatul Ulum Plalangan Kalisat dan Miftahul Ulum Sumberkalong Jember.(Jawa Pos, 3 Februari 2012).

Dalam konteks sosial budaya, terdapat kebijakan yang menjamin kebebasan untuk menerapkan kembali tradisi asli Tionghoa. Kebijakan ini tidak terlalu ditanggapi oleh masyarakat Tionghoa karena proses asimilasi dengan tradisi lokal yang sudah berjalan lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam hal ritual orang Tionghoa yang meninggal, selain menggunakan tradisi Tionghoa mereka juga melakukan selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seperti penduduk setempat walaupun sudah beragama Katolik. Demikian juga dalam tradisi pernikahan. Mereka melangsungkan ritual berdasarkan adat Tionghoa, nikah secara agama yang dianut seperti Katolik, Islam tetapi juga melakukan midodareni yang tidak lain adalah tradisi Jawa. Memasuki masa reformasi akibat sudah terjadinya proses asimilasi dengan tradisi lokal, kebebasan tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap penyelenggaraan berbagai tradisi dalam kehidupan orang Tionghoa di Jember, karena proses asimilasi dengan tradisi lokal yang sudah berjalan lama.

Lain halnya dengan penggunaan bahasa dan aksara Mandarin. Keluarnya keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yaitu kebebasan penggunaan bahasa dan aksara Mandarin disambut antusias oleh orang-orang Tionghoa di Jember. Keputusan presiden tersebut membangkitkan minat orang Indonesia baik pribumi maupun Tionghoa terhadap bahasa Mandarin semakin besar. Tempat-tempat kursus bahasa Mandarin yang dikelola oleh Perguruan Tinggi, yayasan, badan atau lembaga pendidikan, kursus-kursus privat mandarin juga bertambah banyak. Seperti halnya Fakultas Sastra Universitas Jember Jurusan Sastra Indonesia yang menyajikan bahasa Mandarin sebagai Program Studi di Sastra, Sekolah Rukun Harapan Jember yang dimiliki oleh Chen Wan Sin (Anwar Saosan) yang menyediakan pengajaran mengenai tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin yang terdiri atas jenjang Playgroup, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Lembaga Kursus Dr. Prayogo yang menajikan 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris. Kesempatan ini juga tidak dilewatkan oleh sejumlah media, seperti halnya

Radio Suara Akbar Jember yang menjadi stasiun radio komersial sejak 16 tahun lalu dalam menyiarkan berbagai hiburan dalam bahasa Mandarin serta media massa seperti halnya Harian Nusantara (*Qian dao ribao*), yang disajikan dalam dua bahasa Mandarin dan Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, tak bisa dipungkiri memegang peranan dalam berbagai sector ekonomi. Pengalaman orang Tionghoa dari masa ke masa, apalagi dimasa Orde Baru pemerintah membatasi segala ruang bagi etnis Tionghoa baik itu dalam hal budaya maupun partisipasi politik orang Tionghoa. Ruang yang tersisa sejak Orde Baru hanyalah bidang ekonomi dan orang Tionghoa memperkuat dirinya pada bidang ekonomi dengan memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini berlangsung hingga masa reformasi. Meskipun terdapat kebebasan dalam berbagai segi baik itu segi budaya maupun partisipasi untuk berpolitik, pengaruh kebebasan tersebut tidak bisa menggeser dominasi Tionghoa di bidang ekonomi.

4. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pada zaman sebelum Reformasi, etnis Tionghoa sering berhadapan dengan kebijakan yang diskriminatif baik dalam bidang politik, social budaya dan ekonomi. *Kedua*, pemerintah pasca Orde Baru berusaha untuk menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia termasuk di Jember. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah pasca Orde Baru. *Ketiga*, etnis Tionghoa merespons dengan baik bahkan antusias terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Orang-orang Tionghoa maupun masyarakat lokal di Jember khususnya dari segi sosial budaya mendirikan berbagai perkumpulan di antaranya Perkumpulan Barongsai, Liang-Liong dan Wushu yang bernama Garuda, Perkumpulan Wushu Wanoroseto atau *San Ho Pay*, dan Perkumpulan Citra Satya Wushu Indonesia. Perkumpulan tersebut tidak terlepas dari peran orang-orang pribumi yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Hal lain juga di respons baik oleh orang-orang Tionghoa di bidang sosial yang ditujukan dengan rasa partisipasi orang Tionghoa untuk mendirikan berbagai organisasi-organisasi sosial Tionghoa di Jember di antaranya Organisasi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dan Organisasi yang

berdasarkan kelompok bahasa yaitu Hakka. Perkumpulan tersebut juga berperan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi di lain sisi sudah terdapat kebijakan yang menjamin kebebasan untuk menerapkan kembali tradisi asli Tiongkok. Kebijakan ini tidak terlalu ditanggapi oleh masyarakat Tionghoa karena proses asimilasi dengan tradisi lokal yang sudah berjalan lama. Akibat sudah terjadinya proses asimilasi dengan tradisi lokal, kebebasan tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap penyelenggaraan berbagai tradisi dalam kehidupan orang Tionghoa di Jember, namun hal ini berbeda dengan yang terjadi pada aspek bahasa. Muncul kegairahan orang-orang Tionghoa untuk mempelajari kembali bahasa Mandarin, bahkan banyak terdapat berbagai lembaga dan tempat-tempat kursus yang mengajarkan bahasa Mandarin seperti halnya sekolah Rukun Harapan, Lembaga Kursus Dr. Prayogo, Fakultas Sastra Universitas Jember, dll. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi revitalisasi budaya dari tradisi Tiongkok karena bahasa adalah sarana untuk mengenal budaya dan tradisi. Respons baik dan antusias terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga terjadi pada bidang politik, namun respons etnis Tionghoa di Jember cukup rendah karena kebebasan tersebut hanya direspon oleh sebagian orang Tionghoa di Jember untuk bergabung dalam sebuah fraksi partai maupun di bidang birokrasi. Mayoritas orang Tionghoa di Jember masih banyak yang memilih untuk terjun di bidang ekonomi, hal ini diakibatkan karena adanya ketakutan tersendiri dari masyarakat Tionghoa untuk berpartisipasi dalam hal berpolitik.

Daftar Pustaka

- Bahron, Muhammad. 1994. *Kebijakan Program Benteng Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1957*. Skripsi S1 Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Copple, Charles. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Gorreti, Maria. 2013. *Chung Hua School: Wajah Pendidikan Etnis Tionghoa di Jember Tahun 1911-1966*. Skripsi Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Jember.
- Jahja, Junus. 1983. *Garis Rasial Garis Usang*,

Lika-Liku Pembaharuan. Jakarta:
BAKOM PKB.

Jodohusodo, Siswono. 1985. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.

Mahfud, Choirul. 2013. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik.* Jakarta: ELKASA.

Sufendi, Yosi Ali,dkk. 2013. *Kajian Sosial Budaya Kopi di Wilayah Ujung Timur, Jawa Timur.* Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Suryadinata, Leo. 2000. *Negara dab Etnis Tionghoa Kasus Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Winarni, Retno. 2012. *Bertahan di Tengah Menguatnya Kekuasaan Kolonial dan Modernisasi Bupati-Bupati Karesidenan Besuki Jawa Timur 1820-an-1830-an.* Disertasi Program Doktor Sejarah Studi Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Narasumber/Wawancara

Agus Susanto (Ang Tjing Kwang)
Bambang Gunawan (Tan Sik Tjen)
Hadi Wijaya (Yie Youw)
Iwan Natawidjaja (Tjen Young Yen)
Sodiq Purnomo